



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Prov-012/II/IV/2013

T E N T A N G

**PENETAPAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2012, perlu menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10/Kpts/Kpu-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
3. Berita Acara Nomor 17/BA/11/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2013.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

KEDUA

: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2013

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Tengah
Nomor : 13/Kpts/KPU-Prov-012/11/IV/2013
Tanggal : 11 April 2013

PENETAPAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

Nama Pasangan Calon	Untuk Jabatan	Partai Yang Mengajukan
H. BIBIT WALUYO Prof. Dr. SUDIJONO SASTROATMODJO, M.Si	GUBERNUR WAKIL GUBERNUR	P. DEMOKRAT P. GOLKAR PAN
GANJAR PRANOWO, SH Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.	GUBERNUR WAKIL GUBERNUR	PDI PERJUANGAN
Drs. H. HADI PRABOWO, MM. Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si.	GUBERNUR WAKIL GUBERNUR	PKS PKB P. GERINDRA PPP P. HANURA PKNU

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2013

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


RILES LARININGSIH